



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 34/ORI-MOU/IV/2019

NOMOR : 26/MoU-KDH/KEPRI/IV/2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini.

I. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M, Ph.D. : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Dr. H. NURDIN BASIRUN, :** Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung A Pulau Dompak-Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dimana masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Penguatan pengawasan internal dalam pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menindaklanjuti tindakan korektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia;
4. Mendorong percepatan penerapan standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Pencegahan maladministrasi pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; serta
6. Menjalin komunikasi, koordinasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pejabat penghubung untuk menjalankan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur Petunjuk Teknis, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, dan tidak diperkenankan untuk memberikan,

meneruskan dan mengungkapkan pada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si.